



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KTP XXXXX, Kota Salatiga. Domisili XXXXXX, Kota Salatiga, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kota Salatiga kurang lebih selama 2 (dua) tahun sejak 2019 sampai dengan tahun 2021 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, telah di karuniai seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK: XXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 19 November 2019 (umur 5 tahun), Pendidikan: Taman Kanak-Kanak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa uang sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3.2 Tergugat memiliki sifat tempramental dan sering menyakiti jasmani Penggugat;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2021 dengan permasalahan yang sama, menyebabkan Penggugat di usir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di XXXXXX, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, NIK: XXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 19 November 2019 (umur 5 tahun), Pendidikan: Taman Kanak-Kanak, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, NIK: XXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 19 November 2019 (umur 5 tahun), Pendidikan: Taman Kanak-Kanak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX Nomor XXXXX tanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 18 Februari 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomer XXXXXX tertanggal 5 Juli 2020 atas nama ANAK, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, XXXXX, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Blotongan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, semula sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, yang sering curhat dengan saksi, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sehari hari

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuadan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, XXXXX, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Salatiga:

- Bahwa ya. saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa seingat saksi , Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2029 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, dalam asuhan Penggugat dan saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi pernah melihat danmendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, , yang waktu itu Penggugat telpon saksi sambil menagis, minta dijemput, lalu saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa ya saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat pulang kerumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indah Dewi Isnaini binti Mus Triyanto dan Ela Maelasari binti Kadar Soewito, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat berkembang dengan baik dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : **ANAK**, NIK: XXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 19 November 2019 (umur 5 tahun), Pendidikan: Taman Kanak-Kanak ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadlanah*) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh oleh Penggugat dan diperlakukan dengan baik serta anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dan dalam kondisi baik selama di rawat dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena seorang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* maka petitum Penggugat angka 3 yang memohon pengasuhan terhadap seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, NIK: XXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 19 November 2019 (umur 5 tahun), Pendidikan: Taman Kanak-Kanak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut:
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. Jaenuri, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mujahidah, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal



Mujahidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 60.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya pembelian e-Meterai	:Rp 1.000,00 +
Jumlah	:Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.28/Pdt.G/2025/PA.Sal